



PERUBAHAN
PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 030/0021617

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DI JALAN SOEKARNO-HATTA KM 29 KABUPATEN SEMARANG KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN CARA PINJAM PAKAI

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-01-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUMARNO, S.E., M.M.** : selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH, S. Sos., MAP** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/47 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM 29 Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional I Dengan Cara Pinjam Pakai;
8. Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 1436/SB/K/KR.1/11/2019 tanggal 5 November 2019 yang intinya mengajukan permohonan izin perpanjangan dan fasilitasi menempati Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara Semarang.
9. Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 3460/SB/K/KR.I/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Revisi Perjanjian Pinjam Pakai UPT Badan Kepegawaian Negara Semarang.
10. Surat Kepala UPPD Kabupaten Semarang Nomor 973/556/2022 tanggal 18 November 2022 yang intinya menyampaikan perbedaan luasan pemanfaatan aset dimaksud.
11. Surat Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/21.026 tanggal 26 Desember 2022 yang intinya menyampaikan permohonan perubahan data luasan pada dokumen pemanfaatan aset dimaksud.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Soekarno-Hatta KM 29 Kabupaten Semarang kepada Badan Kepegawaian Negara dengan Cara Pinjam Pakai dengan ketentuan sebagai berikut:

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

Jenis Barang Milik Daerah	: Tanah dan Bangunan;
Luas Tanah	: $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
Luas Bangunan	: $\pm 300 \text{ m}^2$;
Peminjam	: Badan Kepegawaian Negara;
Tujuan Penggunaan	: Digunakan Untuk Kantor Unit Penyelenggara Teknis/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Semarang;
Status Pengguna Barang	: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti Perjanjian ini dengan menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan mengamankan Objek Perjanjian dengan biaya yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** jika Perjanjian ini berakhir.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh laporan pengamanan dan pemeliharaan serta melakukan monitoring dan evaluasi Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menerima pengembalian Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** jika Perjanjian ini berakhir.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima penyerahan Objek Perjanjian dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan Objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak serah terima Objek Perjanjian.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LARANGAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang:
 - a. melakukan perubahan bentuk Objek Perjanjian tanpa seizin **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan Objek Perjanjian tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - c. melakukan pemanfaatan Objek Perjanjian kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri Perjanjian dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan bentuk Objek Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** tanpa seizin **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, **PIHAK KEDUA** dibebani untuk mengembalikan Objek Perjanjian pada kondisi semula.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - salah satu **PIHAK** menyampaikan pernyataan penghentian Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - objek Perjanjian musnah yang disebabkan kondisi *force majeure*.
- (2) Pernyataan penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lain disertai dengan alasan penghentian Perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penghentian Perjanjian.
- (3) Penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

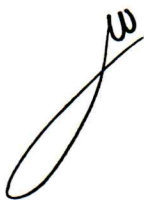
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat meminta penyelesaian dengan perantara Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian Pinjam Pakai ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk *minute* dan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Kepegawaian Negara Regional I Nomor: 030/0017332 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Seokarno-Hatta Km 29 Kabupaten Semarang kepada Badan Kepegawaian Negara Regional I Dengan Cara Pinjam Pakai, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PIHAK KESATU



SUMARNO, S.E., M.M.

Jabatan	Paraf	Tgl
As.III/ Administrasi	se	
	A.	
Ka. BPKAD	se	
Sekretaris BPKAD		

PIHAK KEDUA



IMAS SUKMARIAH, S. Sos., MAP

- (3) Dalam hal terdapat perubahan bentuk Objek Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** tanpa seizin **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, **PIHAK KEDUA** dibebani untuk mengembalikan Objek Perjanjian pada kondisi semula.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tindak diperpanjang;
 - b. salah satu **PIHAK** menyampaikan pernyataan penghentian Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - c. objek Perjanjian musnah yang disebabkan kondisi *force majeure*.
- (2) Pernyataan penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lain disertai dengan alasan penghentian Perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penghentian Perjanjian.
- (3) Penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat meminta penyelesaian dengan perantara Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian Pinjam Pakai ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk *minute* dan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Kepegawaian Negara Regional I Nomor: 030/0017332 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Seokarno-Hatta Km 29 Kabupaten Semarang kepada Badan Kepegawaian Negara Regional I Dengan Cara Pinjam Pakai, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



SUMARNO, S.E., M.M.



IMAS SUKMARIAH, S. Sos., MAP